

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 197-206
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603>

Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas

Pramudita Antasia¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

¹²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
 e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id¹, 2110611204@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstrak

Etika adalah suatu nilai yang harus dipahami dan dimiliki setiap orang, dengan adanya etika maka kehidupan bersama dapat diatur sesuai yang kita harapkan. Namun pada praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih mendapati permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan terkait hubungan independensi dan integritas kehakiman dengan penegakan etika profesi hukum, serta faktor yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas kehakiman dalam proses pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan penelitian literatur, yang keduanya merupakan metode pengumpulan data sekunder. Kemudian, dapat disimpulkan hakim yang menjunjung tinggi independensi dan integritas kehakimannya, dapat menunjukkan arti dari etika profesi hukum. Hubungan antara independensi dan integritas kehakiman dengan etika profesi hukum sangatlah erat, karena independensi dan integritas merupakan syarat pokok bagi terwujudnya negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Independensi dan Integritas, Kehakiman, Etika Profesi Hukum

Abstract

Ethics is a value that must be understood and owned by everyone, with ethics, life together can be arranged as we expect. However, in practice, law enforcement in Indonesia still finds problems that distance the law from its main goal of providing justice, certainty, and benefits for the community. This study raises issues related to the relationship between judicial independence and integrity with the enforcement of legal professional ethics, as well as factors that can affect the independence and integrity of the judiciary in court processes. The methods used in this study are normative juridical and literature research, both of which are secondary data collection methods. Then, it can be concluded that judges who uphold the independence and integrity of their judiciary, can show the meaning of legal professional ethics. The relationship between the independence and integrity of the judiciary and the ethics of the legal profession is very close, because independence and integrity are the main conditions for the realization of the rule of law, and are guarantees for the upholding of law and justice.

Keywords: Independence and Integrity, Judiciary, Legal Professional Ethics.

Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

PENDAHULUAN

Etika adalah suatu nilai yang harus dipahami dan dimiliki setiap orang, dengan adanya etika maka kehidupan bersama dapat diatur sesuai yang kita harapkan. Konsep terkait baik atau buruknya tindakan atau perilaku seseorang dikenal sebagai etika. Orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku yang baik, sementara orang yang bermoral adalah orang yang melakukannya.

Bidang keahlian yang biasa disebut profesi adalah salah satu aspek yang disoroti etika dan moral terkait dengan perilaku seseorang. Karena profesi membutuhkan keahlian teori dan teknis serta kejujuran dan sangat bergantung pada orang yang membutuhkan bantuan untuk menerapkan sistem keadilan, para pengemban profesi harus memenuhi beberapa persyaratan agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.¹

Hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan berbagai lembaga yang diizinkan oleh undang-undang termasuk dalam profesi hukum. Pekerja profesional hukum adalah pejabat umum di bidang mereka. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi.

Namun pada praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih mendapati permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Publik sudah mulai buka mata dengan perkembangan hukum saat ini, masyarakat dapat melihat bahwa masih maraknya diskriminatif yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh yang sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu kasus pencurian 3 kakao yang dilakukan oleh Nenek Minah, yang di mana dalam proses hukumnya dilakukan cukup cepat, apabila dibandingkan dengan penanganan kasus korupsi yang dalam prosesnya sangat lamban dan cenderung meringankan terdakwa.

Saat ini, jelas bagi kita bahwa kasus perdata dan pidana dapat direkayasa sejak awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman penjara. Ada kemungkinan untuk mengatur penerapan hukuman, menawarkan rencana penuntutan, dan bahkan memungkinkan orang lain untuk menggantikan hukuman. Pada akhirnya, permainan kekuasaan menentukan aturan, baik kekuasaan uang atau otoritas politik.

Sebab politik hukum di negara kita tidak terlalu jelas, sehingga mencari solusi untuk berbagai masalah penegakan hukum tersebut terasa semakin sulit. Selain itu, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, termasuk kesadaran atas hak dan kewajiban asasi mereka secara hukum. Akibatnya hukum yang seharusnya memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan pun ternyata belum dapat direalisasikan. Aparat penegak hukum justru menjadi bagian dari penyebab buruknya penegakan hukum di Indonesia. Hakim yang diharapkan menjadi tonggak terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusannya, ternyata juga menjadi salah satu pihak yang berkontribusi terhadap buruknya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.

Hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dan penting dalam menentukan putusan yang adil bagi seluruh masyarakat melalui pengadilan. Hakim dapat mengubah hak kepemilikan, kebebasan warga negara, atau bahkan menghentikan hak hidup seseorang. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik.

¹ Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol 2(7). Hal 558-570.

Etika profesi hakim menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, independensi, dan keberpihakan yang adil dalam pengambilan keputusan hukum. Peraturan yang mengatur kode etik hakim di Indonesia adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY. Dengan peraturan ini, diupayakan bagi hakim untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika profesinya, undang-undang ini juga dapat menjadi panduan penting bagi hakim. Namun ada beberapa kasus di mana dugaan pelanggaran etika profesi hakim muncul, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan keputusan yang diragukan keadilannya, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hakim.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian literatur, yang keduanya merupakan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, memberikan penjelasan tentang daerah kesulitan, dan memprediksi perkembangan masa depan. Penelitian ini dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai sistem norma yang berlaku. Selanjutnya, metode penelitian kajian literatur adalah semua upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi tentang topik atau masalah yang sedang diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Independensi Dan Integritas Kehakiman Dipengadilan Dengan Etika Profesi Hukum

Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, istilah "kebebasan" digunakan untuk lembaga peradilan, yang berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan hakim, yang berarti kebebasan hakim, sebagai struktur utama kekuasaan kehakiman. Kebebasan hakim, yang ditetapkan oleh konstitusi, telah memiliki banyak penafsiran dalam konteks individu dan masyarakat. Ketika kata "kebebasan" digabungkan dengan kata "hakim", yang membentuk kata majemuk "kebebasan hakim", ada banyak interpretasi yang berbeda.³ Menurut beberapa orang, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan keadilan dan hukum, yang harus didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, kebebasan hakim tidak bebas secara absolut, dan mereka tidak boleh terlepas dari tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas yang bebas dari batas, karena batas-batasnya dapat menyebabkan ketidakpedulian.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah ditetapkan sejak awal kemerdekaannya sebagai kekuasaan yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan lembaga negara lainnya (Penjelasan Pasal 24

² Oktaviani, R. (2020). Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN. *Wajah Hukum*. Vol 4(1). Hal 101-107.

³ Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol 10(2). Hal 15.

dan 25 UUD 1945 sebelum Amandemen). Kemerdekaan otoritas kehakiman sebanding dengan "independensi" otoritas kehakiman. Menurut Oemar Seno Adji, Suatu negara hukum harus memiliki pengadilan yang bebas dan tidak terpengaruh. Bebas berarti tidak ada intervensi atau intervensi dari eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengadilan. Ia tidak berarti bahwa ia memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya; sebaliknya, ia "disubordinasikan" dan "terikat pada hukum". Ide dasar yang berkembang secara universal tentang kebutuhan akan peradilan yang bebas dan tidak memihak, "peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan," dan peradilan yang bebas dari segala bentuk intervensi.

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu⁴:

1. Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*)
Independensi Konstitusional adalah independensi yang dikaitkan dengan doktrin Trias Politica dan struktur pembagian kekuasaan yang dibangun oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, lembaga kehakiman harus independen dalam arti bahwa posisi lembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)
Hakim memiliki independensi fungsional ketika mereka menghadapi sengketa dan harus membuat keputusan. Independensi hakim berarti bahwa hakim dapat bebas menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak jelas. Namun, hakim dapat menerapkan isi undang-undang dalam kasus atau sengketa yang sedang berlangsung. Independensi substansial juga berarti bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Ini juga berarti bahwa, dalam situasi tertentu, lembaga kehakiman atau hakim dapat mencabut ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau keadilan.
3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*)
Independensi Personal Hakim adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*)
Independensi Praktis yang Nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat diakses melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh media tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya mereka katakan. Hakim juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tuntutan masyarakat untuk diuji secara kritis sesuai dengan sistem hukum saat ini. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana norma sosial dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Hakim harus memahami nilai-nilai dasar Pancasila sebagai batas pertanggungjawaban dan kebebasan mereka. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, negara yang merdeka harus menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk menyelenggarakan peradilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Menurut Paulus Effendi Lotulung (Paulus Effendi Lotulung, 2003), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain: 1) Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif

⁴ Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol 3(2). Hal 2009-2011.

maupun legislatif; 2) Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri; 3) Pengaruh-pengaruh pihak yang berpekera; 4) Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional; 5) Pengaruh-pengaruh yang bersifat *trial by the press*.⁵

Selain Independensi yang dimiliki oleh hakim, penting juga untuk memiliki integritas yang tinggi. Hakim yang berintegritas akan memutus perkara dengan hatinya, dan akan menciptakan kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena sebagai apapun regulasi yang telah diterbitkan, jika dijalankan oleh hakim yang tidak memiliki integritas, maka akan sia-sia karena semakin banyak regulasi dikeluarkan dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki justru akan semakin banyak celah untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.⁶

Hakim dalam pandangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak. Hakim yang berintegritas tinggi diwujudkan pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Kewajiban hakim dalam penerapan perilaku berintegritas tinggi adalah:

1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
2. Dalam kasus yang sedang diperiksa oleh hakim yang bersangkutan, hakim harus menghindari hubungan langsung atau tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak lainnya.
3. Hakim harus membatasi hubungan akrab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan advokat yang sering berpekera di wilayah hukum pengadilan tempat mereka bekerja.
4. Untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam menangani suatu kasus, hakim harus bersikap jujur dan memberikan informasi yang relevan.
5. Hakim harus mengetahui masalah keuangan pribadinya, serta masalah keuangan keluarganya.
6. Hakim yang terlibat dalam konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d, harus mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat secepat mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan, atau persangkaan bahwa peradilan tidak bertindak jujur dan berpihak.
7. Jika hakim ragu-ragu tentang apakah mereka harus mengundurkan diri, memeriksa, atau mengadili suatu perkara, mereka harus meminta pendapat ketua.

Oleh karena itu, hakim yang menjunjung tinggi independensi dan integritas kehakimannya, dapat menunjukkan arti dari etika profesi hukum. Hubungan antara independensi dan integritas kehakiman dengan etika profesi hukum sangatlah erat, karena independensi dan integritas merupakan syarat pokok bagi terwujudnya negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Dengan independensi dan integritas yang dimiliki hakim, mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian, termasuk sikap jujur, tulus, dan memiliki rasa keadilan serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas kehakimannya. Sehingga, etika profesi hakim yang mencakup independensi dan integritas,

⁵ Ghani, A. (2020). Legal Profession Code of Ethics as Justice Enforcement for Professional Judges. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. Vol 2(1). Hal 35-40.

⁶ Akbar, M. (2023). Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 17(1). Hal 155-157.

menjadi kunci dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Dapat Memengaruhi Independensi Dan Integritas Hakim Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Hal ini akan berdampak langsung pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan munculnya keinginan masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri, yang sering memengaruhi tindakan main hakim sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi independensi dan integritas hakim, dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Faktor yang mempengaruhi independensi dan integritas hakim, yang pada prinsipnya dalam dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Pada dasarnya, hambatan internal adalah hambatan yang mempengaruhi upaya hakim untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan, yang berasal dari dalam diri mereka sendiri dan terkait dengan sumber daya manusia hakim itu sendiri. Berdasarkan penelitian, hambatan internal terdiri dari sebagai berikut⁷:

a. Pengangkatan Hakim

Realitanya di lapangan ditemukan kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pengangkatan hakim, ada beberapa faktor yang berkontribusi, antara lain: (1) sistem ini masih cenderung tertutup dan kurang berorientasi untuk mendapatkan sumber daya hakim yang berkualitas; (2) ada indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam rekrutmen dan pengangkatan hakim; (3) tidak ada pembinaan dan pelatihan yang cukup bagi hakim saat ini, terutama bagi mereka yang masih berstatus calon hakim; dan (4) tidak ada sistem dan mekanisme promosi luar untuk hakim.

Dalam hal pengangkatan hakim, kebijakan berikut dapat diterapkan. Pertama, sistem karir dan rekrutmen hakim harus diubah, terutama untuk calon hakim mendatang. Ini akan memastikan bahwa hakim adalah orang yang layak, profesional, berpengetahuan luas, tinggi, berdedikasi, jujur, adil, dan tidak terlibat dalam kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, melakukan seleksi ulang untuk memilih hakim yang berkualitas, profesional, berpengetahuan luas, berdedikasi, jujur, adil, dan tidak terlibat dalam kolusi, korupsi, dan nepotisme.

b. Pendidikan Hakim

Data yang diperoleh di lapangan menyatakan bahwa sebagian besar pengadilan baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal hakim masih tertinggal. Meskipun diakui bahwa kualitas pendidikan hakim tidak selalu merupakan ukuran kualitas putusan, hakim yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat magister dapat memanfaatkan pengetahuan seperti teori, penemuan, dan filsafat hukum yang dipelajari selama pendidikan sarjana.

c. Penguasaan Terhadap Ilmu Hukum

⁷ Limiaro, M., Panelewen, J. J. I., & Reinhart, F. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kehakiman Nomor 3 Tahun 2009. *Jurnal Genta Mulia*. Vol 14(2). Hal 96-97.

Salah satu kekurangan utama dalam pengetahuan hakim adalah munculnya berbagai kontroversi dalam putusan dan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta yang ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga, ketika hakim memutuskan perkara, mereka hanya melihat undang-undang tanpa mempertimbangkan perubahan. Meskipun demikian, sejumlah besar undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran, surat keputusan, yurisprudensi, dan surat keputusan bersama dengan lembaga lain.

d. Moral Hakim

Agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum, hakim harus memiliki kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi. Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena mereka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri mereka sendiri, pihak-pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu pengetahuan hukum.

e. Kesejahteraan Hakim

Pada kenyataannya kehidupan hakim di daerah-daerah tidak sama dengan hakim yang ada di kota-kota besar. Secara ideal, penegakan hukum yang menyeluruh juga harus mencakup upaya pemerintah untuk memperbaiki nasib para hakim, karena banyak hakim yang hanya bergantung pada kesederhanaan dan kejujuran. Di tengah godaan materi yang mudah diperoleh, para hakim bekerja hanya dengan nurani. Semoga idealisme para hakim tersebut tidak goyah oleh banyaknya godaan yang menghalangi mereka.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang berasal dari luar hakim memengaruhi proses penyelenggaraan peradilan, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Faktor-faktor eksternal meliputi hal-hal berikut⁸:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam prosesnya, UU No. 14 Tahun 1970 digantikan oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang baru, UU No. 4 Tahun 2004, dan UU No. 48 Tahun 2009, yang telah diubah. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman baru, struktur kekuasaan kehakiman digabungkan tetapi dengan puncak ganda, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

b. Adanya Intervensi Terhadap Proses Pengadilan

Sulit untuk menghindari campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pihak ekstra yudisial lainnya, dalam praktik peradilan. Pengadilan atasan, para pencari keadilan, kuasanya, dan pendukungnya juga dapat terlibat. Campur tangan dapat langsung atau tidak langsung. Campur tangan langsung dapat terjadi melalui pernyataan lisan atau tertulis. Campur tangan tidak langsung dapat terjadi melalui pertemuan dengan hakim atau berbicara tentang hal-hal lain yang dapat menyebabkan suatu perkara ditangani.

c. Hubungan Hakim Dengan Penegak Hukum Lain

Hubungan yang terlalu dekat dan pribadi antara hakim dan penegak hukum lain, seperti jaksa dan pengacara, dapat menyulitkan mereka untuk tetap objektif

⁸ Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol 10(01). Hal 28-30.

- dalam kasus yang sama. Hubungan yang terlalu akrab dengan pihak lain juga dapat menyulitkan mereka untuk tetap objektif.
- d. Adanya Berbagai Tekanan
Hakim dapat mengalami tekanan mental, fisik, bahkan finansial. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo mengatakan sejak tahun 1970 mulai terasa tekanan pada hakim, yang dibuktikan dengan surat sakti dan telepon sakti untuk membuat keputusan yang memihak.
- e. Faktor Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum juga dapat memengaruhi proses peradilan. Dalam hal ini, kesadaran hukum mencakup kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan, dan penegak hukum. Rekayasa, kolusi, suap, dan mafia peradilan tidak akan terjadi jika semua bagian masyarakat sadar hukum. Akibatnya, independensi hakim juga otomatis terjaga. Namun, meningkatkan kesadaran hukum bukanlah tugas yang mudah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa praktik pelanggaran hukum masih sering terjadi, yang berdampak pada reputasi dan kekuatan penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan.

Komunitas hukum harus mengakui dan mengakui bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan secara eksklusif hanya dengan pendekatan ilmu hukum. Sebaliknya, solusi harus dicari melalui pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan. Dalam rangka melakukan reformasi hukum khususnya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal hakim ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain⁹: 1) Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusia yang berkualitas; 2) Perlu merumuskan putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan; 3) Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik; 4) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terutama di pengadilan; 5) Meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum beracara di pengadilan.

KESIMPULAN

Etika adalah suatu nilai yang harus dipahami dan dimiliki setiap orang, dengan adanya etika maka kehidupan bersama dapat diatur sesuai yang kita harapkan. Sedangkan, Hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dan penting dalam menentukan putusan yang adil bagi seluruh masyarakat melalui pengadilan. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah ditetapkan sejak awal kemerdekaannya sebagai kekuasaan yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan lembaga negara lainnya (Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum Amandemen).

Franken membedakan independensi kehakiman menjadi 4 (empat) bentuk yaitu Independensi Konstitusional, Independensi Fungsional, Independensi Personal Hakim, Independensi Praktis yang Nyata. Hakim harus memahami nilai-nilai dasar Pancasila sebagai batas pertanggungjawaban dan kebebasan mereka. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, negara yang merdeka harus menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk menyelenggarakan peradilan. Selain independensi yang dimiliki oleh hakim, penting juga untuk memiliki integritas yang tinggi. Hakim yang berintegritas akan memutus perkara dengan hatinya, dan akan menciptakan kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

⁹ Maulina, R., & Putra, P. S. (2021). Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim. *Jurnal Hukum Positum*. Vol6(1). Hal 113-116.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan etika profesi hukum. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi: 1) Pengangkatan hakim, 2) Pendidikan hakim, 3) Penguasaan terhadap ilmu hukum, 4) Moral hakim, dan 5) Kesejahteraan hakim. Selain itu, terdapat faktor eksternal yaitu, 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Adanya intervensi terhadap proses pengadilan, 3) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain, 4) Adanya berbagai tekanan, dan 5) Faktor kesadaran hukum.

SARAN

1. Dalam memutuskan kasus pelanggaran hukum, hakim harus memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Dilandasi oleh moralitas yang tinggi, pemahaman yang mendalam tentang ilmu hukum, dan keahlian dalam penerapan hukum, hakim harus menjaga independensi dan autonomi mereka dengan mengikuti standar hukum yang berlaku. Mereka juga harus mengutamakan profesionalitas dan kejujuran.
3. Untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat, hakim harus mampu dan berani mengesampingkan hukum yang ada dengan membuat hukum baru, khususnya dalam memutus perkara pidana. Mereka harus melakukannya dengan cermat, teliti, dan profesional, dengan penuh kehati-hatian.
4. Karena keputusan yang dibuat merupakan tanggung jawab para hakim, sebagai hakim di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, hakim harus sangat percaya dan taat kepada Tuhan saat melandasi argumen untuk membuat keputusan.

Referensi

- Manan & Abdul. (2007). *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 223-225.
- Arifin Mochtar & Zainal. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika dan Urgensi Penaataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 149-150.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/P/K/Y/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Akbar, M. (2023). Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 17(1). Hal 155-157.
- Al Hasan, F. A., Sy, S., & Pengaraian, H. P. A. P. (2021). Independensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*. Hal 163.
- Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol 10(01). Hal 28-30.
- Basyarudin, B. (2023). Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol 1(1). Hal 48-49.
- Ghani, A. (2020). Legal Profession Code of Ethics as Justice Enforcement for Professional Judges. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. Vol 2(1). Hal 35-40.
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol 2(7). Hal 558-570.

- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol 20(4). Hal 511-514.
- Limiardo, M., Panelewen, J. J. I., & Reinhart, F. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kehakiman Nomor 3 Tahun 2009. *Jurnal Genta Mulia*. Vol 14(2). Hal 96-97.
- Maulina, R., & Putra, P. S. (2021). Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim. *Jurnal Hukum Positum*. Vol 6(1). Hal 113-116.
- Oktaviani, R. (2020). Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN. *Wajah Hukum*. Vol 4(1). Hal 101-107.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol 10(2). Hal 15.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol 1(1). Hal 42-51.
- Suparto, S. (2020). Perlunya Amendemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi. *Borneo Law Review*. Vol 4(1). Hal 40-44.
- Syndy, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 1(2). Hal 111-113.
- Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol 3(2). Hal 2009-2011.